

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD AL-MURABAHAH
BANK BUKOPIN SYARI'AH
OLEH PENGADILAN AGAMA BUKITTINGI**

TESIS

Oleh:

**M.Yenis
NIM. 06 211 016**



**PROGRAM ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD AL-MURABAHAH BANK
BUKOPIN SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**

Oleh: M.Yenis

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H.Yaswirman, MA dan Dr. Ferdi, SH, MH

ABSTRAK

Menurut Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur *litigasi* dilakukan oleh Pengadilan Agama. Permasalahan hukum adalah belum tersedianya hukum materil mengenai ekonomi syariah berbentuk undang-undang sebagai hukum positif. Norma hukum itu diperlukan untuk rujukan bagi para hakim ketika menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah yang telah diselesaikan melalui Peradilan Agama berdasarkan UU No.3 tahun 2006 adalah sengketa akad *al-murabahah* Bank Bukopin Syariah oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Putusan Nomor No.284/ Pdt.G/2006/PA.Bkt, tanggal 5 September 2007 menyatakan bahwa akad jual beli *al-murabahah* Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi adalah batal demi hukum. Akad jual beli *al-murabahah* Bank Bukopin Syariah dibuat dengan akta Nomor 2 tanggal 2 Juli 2003 dan Nomor 43 tanggal 27 Agustus 2003, sebagai jaminan diberikan Hak Tanggungan Nomor 119/ABTB/2003 dan Nomor 139/ABTB/2003 atas sertifikat tanah Hak Milik Nomor 311. Oleh karena nasabah wanprestasi maka Pengadilan Negeri Bukittinggi mengeluarkan surat putusan berkenaan dengan barang jaminan. antara lain; Nomor 02/PDT-EKS/2004/PN-BT tanggal 10 September 2004 tentang sita eksekusi barang jaminan, Nomor 08/PDT-BTH/2004 tanggal 22 September 2004 tentang penolakan perlawanan sita eksekusi, dan Nomor 03/PDT.EKS/2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006, tentang lelang barang jaminan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang menyelesaikan sengketa dan norma hukum materil apa yang digunakan oleh hakim menyelesaikan sengketa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus (*case aproach*) yaitu untuk mengetahui alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa. Tipe penelitian adalah normatif (*legal reseach*) yaitu meneliti data-data sekunder yang bersumber kepada bahan hukum primer, sekunder dan non hukum.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sengketa akad jual beli *al-murabahah* Bank Bukopin Syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sengketa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkrak van gewijsde* sebelum UU Nomor 3 tahun 2006 berlaku efektif, maka berdasarkan asas *nebis in idem* Pengadilan Agama Bukittinggi tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara akad jual beli *al-murabahah* Bank Bukopin Syariah. Pengadilan Agama Bukittinggi mendasarkan putusannya kepada; KUH Perdata, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan al-Quran dan al-Hadis. Penyelesaian sengketa wanprestasi sebaiknya dengan putusan Pengadilan. Perlunya undang-undang tentang ekonomi syariah disamping al-Quran dan al-Hadis sebagai pedoman bagi pelaku ekonomi syariah. Bank Syariah harus melaksanakan Hukum Islam secara kaffah sebagai bagian dari Ibadah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri karena mempunyai keterbatasan kemampuan, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan hidup memerlukan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Islam mengharuskan manusia saling membantu dan bekerja sama untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Salah satu bentuk kerjasama dalam kehidupan manusia adalah melakukan perbuatan hukum di bidang ekonomi berupa pinjam-meminjam. Lembaga keuangan yang memberikan jasa pemberian pinjaman kepada masyarakat salah satunya adalah bank. Bank di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang 1998; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Undang-undang No.10 Tahun 1998 merupakan landasan hukum bagi lahirnya bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Dengan adanya regulasi di bidang perbankan ini melahirkan bank-bank syariah murni, atau bank-bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Penegasan itu dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-undang 1998 Alinea 7 Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syariah dalam mengerahkan dan menyalurkan dana menggunakan prinsip pembagian keuntungan (*profit sharing principle*).

Menurut Pasal 1 huruf 13 Undang-undang 1998; prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya, yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dasar pemikiran terbentuknya bank berdasarkan prinsip syariah bersumber dari adanya larangan riba dalam al-Quran, seperti yang ditegaskan pada Surat al-Baqarah Ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya. Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Untuk pemberian pinjaman kepada nasabah Undang-undang 1998 mempergunakan dua istilah yang berbeda, yaitu; kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional menggunakan istilah kredit, sedangkan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Pasal 1 huruf 11; Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pasal 1 huruf 12 menjelaskan; Pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Perbedaan kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terletak pada bentuk kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) kepada bank (kreditur) atas pemberian kredit atau pembiayaan. Pada bank konvensional kontraprestasi berupa bunga (*interest fee*), sedangkan bank syariah kontra prestasi berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama.¹

Pemberian pinjaman baik melalui kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, diawali dengan perjanjian, yaitu perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian jual beli. Seperti dinyatakan oleh Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat 1; Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian yang disepakati wajib dilaksanakan dengan sukarela dan itikad baik sebagaimana mestinya. Melaksanakan perjanjian pada hakikatnya adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain yakni pihak yang berhak atas pelaksanaan perjanjian tersebut.²

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001, Hal.237

² Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni: 1992, Hal.257

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (litigasi) adalah salah satu alternatif yang diperbolehkan oleh hukum dan teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Cochrane dengan pendekatan sosiologis.

Akad jual beli *al-murabahah* Bank Bukopin Syariah diikat dengan akte Nomor 2 tanggal 2 Juli 2003 dan akte Nomor 43 tanggal 27 Agustus 2003, kemudian diikuti dengan pemberian Hak Tanggungan Nomor 119/ABTB/2003 dan Nomor 139/ABTB/2003 atas Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 311. Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Bukittinggi mengeluarkan surat putusan berkenaan dengan Hak Tanggungan karena nasabah wanprestasi. Putusan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut, antara lain; Nomor 02/PDT-EKS/2004/PN-BT tanggal 10 September 2004 tentang Sita Eksekusi terhadap Hak Tanggungan, Nomor 08/PDT-BTH/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Penolakan Perlawanan Sita Eksekusi, Nomor 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005, tentang lelang eksekusi atas benda jaminan, Nomor 2/PDT-EKS/2004/PN-BT tanggal 29

UNIT PBT 05 TAK WAK
MUSYAWARAH FIDALIAH

Agustus 2005 tentang sita eksekusi karena Penggugat tidak memenuhi perjanjian perdamaian, Nomor 02/PDT-EKS/2004/PN-BT tanggal 5 Oktober 2005, tentang pelepasan terhadap barang jaminan, dan Nomor 03/PDT.EKS/ 2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006, tentang Pelaksanaan Lelang. Antara pihak Penggugat dengan Tergugat juga telah mengadakan perdamaian dengan Akta Perdamaian Nomor 02/PDT.EKS/2004/PN.BT. Tanggal 3 Maret 2005. Menurut Yurisprudensi MA RI tanggal 17 September 1975 Nomor 35K/SIP/1975, yang menyatakan; "Gugatan harus ditolak karena menjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akta perdamaian dimuka hakim yang sudah tetap".

Berdasarkan sistem hukum Indonesia disimpulkan bahwa sengketa akad jual beli *al-murabahah* Bank Bukopin Syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 284/Pdt.G/2006/ PA-.Bkt. tanggal 5 September 2007 adalah sengketa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 berlaku efektif. Berdasarkan asas *nebis in idem*, maka Pengadilan Agama Bukittinggi tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara akad jual beli *al-murabahah* Bank Bukopin Syariah karena perkara yang diajukan penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkrak van gewijsde*. Pengadilan Agama Bukittinggi seharusnya memutus perkara tersebut dengan *Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.)* atau tidak dapat diterimanya gugatan penggugat.

2. Untuk menyelesaikan sengketa yang dimohonkan kepadanya, maka hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, nilai hukum yang hidup dalam

LIPY PPT 2021
MAYORITAS MAJLIS

masyarakat sebagai upaya penemuan hukum. Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menetapkan putusan, hakim harus berpedoman atau berdasarkan pada hukum materil yang berlaku. Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa, pengadilan mengadili menurut hukum. Setiap putusan yang dibuat oleh hakim harus berdasarkan hukum, seperti ditegaskan dalam Pasal 25 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi; Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Tujuan hukum menurut teori tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Di Indonesia keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, disamping keadilan tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketertiban.

Untuk mengimplementasikan teori tujuan hukum tersebut, maka Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menyelesaikan sengketa akad jual beli *al-murabahah* Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi, berpedoman kepada undang-undang sebagai hukum positif disamping itu juga menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat. Norma-norma hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Agama Bukittinggi adalah; KUH Perdata khususnya Bab perjanjian, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *al-murabahah dan al-qardh*, serta al-Quran dan al-Hadis khususnya Fiqih Muamalah.

B. Saran

1. Sengketa antara bank syariah dengan nasabah disebabkan oleh wanprestasi sebaiknya diselesaikan dengan gugatan perdata atau *jurisdictio contentiosa*, bukan hanya sekedar memintakan penetapan *jurisdictio voluntaria* melalui Pengadilan.
2. Pemerintah secepatnya mempersiapkan hukum materil dalam bentuk undang-undang sebagai hukum positif Indonesia, disamping al-Quran dan Hadis. Norma hukum ini akan bermanfaat sebagai pedoman bagi pelaku ekonomi syariah dan sebagai rujukan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
3. Bank Syariah harus melaksanakan Hukum Islam secara kaffah sebagai bagian dari ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.
- Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Adminstrasi Kepaniteraaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Dirjen Badan Peradilan MA RI, Jakarta: 2007.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kebcana, Jakarta: 2006
- Abdul Ghofur, *Pokok Hukum Perjanjian Islam*, Citra Media, Jogjarta: 2006,
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Jogjakarta, 2006
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta: 2005
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2005
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusta, Jakarta: 1989
- Karnaen Perwataatmadja, Muhammad Syafei Antonio, *Bank Islam*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta: 1992
- Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah*, Gema Insani, Jakarta: 2001
- _____, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta: 2001
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya, Bandung: 2001
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2005
- Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1998
- Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001.